



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG PANJANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG

NOMOR 23/HK.03.1/1374/Kpu-kota/IX/2017

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR
PEMILIH PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANG PANJANG
TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang tentang Petunjuk Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang tentang Petunjuk Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor

10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Nomor 11/HK.03.1-KPT/1374/Kpu-kota/VIII/2017 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018.

Memperhatikan : 1. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Nomor 38/PP.02-BA/1374/KPU-Kota/IX/2017 tanggal 11 September 2017 tentang Penetapan Petunjuk Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018, Penetapan Petunjuk Teknis Pencalonan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018 dan Jumlah Kursi Atau Suara Sah Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik dalam Pengajuan Bakal Pasangan Calon Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANG PANJANG TAHUN 2018.

- KESATU : Petunjuk teknis pelaksanaan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih pemilihan walikota dan wakil walikota padang panjang tahun 2018 dan jenis formulir sebagaimana dimaksud dalam lampiran I dan II sebagai bagian yang tidak terpisahkan pada keputusan ini.
- KEDUA : Apabila terdapat perubahan penetapan petunjuk teknis pelaksanaan, pemutakhiran data pemilih pemilihan walikota dan wakil walikota di kota padang panjang tahun 2018 maka akan ditetapkan kemudian.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, atau perubahan aturan perundang-undangan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 11 September 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG PANJANG,

ttd.

JAFRI EDI PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KOTA PADANG PANJANG
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG NOMOR 23/HK.03.1-Kpt/1374/KPU-Kota/IX/2017 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANG PANJANG TAHUN 2018.

PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANG PANJANG TAHUN 2018

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Pemutakhiran data pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui data pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dari pemilu atau pemilihan terakhir dan mempertimbangkan DP4 dengan cara melakukan verifikasi faktual data pemilih dan selanjutnya digunakan sebagai bahan penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang dilaksanakan oleh KPU Kota dengan dibantu oleh PPK dan PPS. Rangkaian pemutakhiran data pemilih adalah untuk memenuhi hak konstitusional Warga Negara Indonesia (WNI) yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin agar menggunakan hak pada hari pemilihan.

Pemilih yang sudah punya hak memilih tersebut didaftarkan oleh penyelenggara pemilihan berdasarkan data-data atau identitas pemilih baru, agar data dan identitas pemilih itu benar, dan terbaru maka penyelenggara melakukan pencocokan dan penelitian data dan daftar pemilih secara akurat dan tepat sesuai dengan data pemilihan. Agar pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berjalan lancar, dan tertib serta tepat waktu maka pedoman teknis dapat menjadi rujukan oleh penyelenggara disetiap tingkatan penyelenggara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang tahun 2018.

B. Tujuan

1. Untuk mendukung kelancaran dan ketepatan dalam pemutakhiran data dan daftar pemilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018;
2. Sebagai pedoman teknis bagi penyelenggara pemilihan disetiap tingkatan (Komisi Pemilihan Umum, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih) dalam

melaksanakan tahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang tahun 2018.

3. Pedoman Teknis ini dibuat sebagai panduan bagi Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018 yang dilaksanakan dengan asas:
 - a. mandiri;
 - b. jujur;
 - c. adil;
 - d. kepastian hukum;
 - e. tertib;
 - f. kepentingan umum;
 - g. keterbukaan;
 - h. proporsionalitas;
 - i. profesionalitas;
 - j. akuntabilitas;
 - k. efisiensi;
 - l. efektivitas; dan
 - m. aksesibilitas.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman teknis ini adalah meliputi hak memilih, sumber data pemilih, tata cara pemutakhiran data dan daftar pemilih, penetapan daftar pemilih serta tata cara penggunaan hak pilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018, yang dilakukan dengan memperbaharui data Pemilih berdasarkan DP4 dan Daftar Pemilih tetap (DPT) dari pemilu atau pemilihan terakhir dengan cara melakukan pencocokan dan penelitian data pemilih dan dengan cara mendatangi pemilih secara langsung dan selanjutnya digunakan sebagai bahan penyusunan Daftar Pemilih Sementara yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang dengan dibantu oleh Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara.

D. Pengertian Umum

Dalam Pedoman Teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018 yang selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kota Padang Panjang untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang secara langsung dan demokratis.
2. Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir, selanjutnya disebut Pemilihan Terakhir, adalah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015.
3. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang yang selanjutnya disebut pasangan calon, adalah bakal pasangan calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang pemilihan umum.
5. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat yang selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pemilihan umum yang diberikan tugas berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang pemilihan umum.
6. Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang yang selanjutnya disebut KPU Kota, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang pemilihan umum.
7. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota untuk menyelenggarakan pemilihan di tingkat kecamatan.
8. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota untuk menyelenggarakan pemilihan di tingkat kelurahan.
9. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.

10. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya disingkat PPDP, adalah petugas yang dibentuk oleh PPS dari unsur Rukun Tetangga (RT)/Kader Kelurahan/Organisasi Kepemudaan/Tokoh Masyarakat/unsur masyarakat lainnya yang membantu PPS dalam pemutakhiran data pemilih.
11. Panitia Pengawas Pemilihan Kota Padang Panjang yang selanjutnya disebut Panwas Kota adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan.
12. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kota yang bertugas mengawasi pemilihan di wilayah kecamatan.
13. Pengawas Pemilihan Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan di kelurahan.
14. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
15. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam pemilihan.
16. Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan, selanjutnya disingkat DP4, adalah data yang disediakan oleh pemerintah berisikan data penduduk yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih pada saat pemilihan diselenggarakan.
17. Daftar Pemilih Sementara, yang selanjutnya disingkat DPS, adalah daftar pemilih hasil pemutakhiran daftar pemilih tetap pemilihan umum atau pemilihan terakhir dengan mempertimbangkan DP4.
18. Daftar Pemilih Tetap, yang selanjutnya disingkat DPT, adalah DPS yang telah diperbaiki oleh PPS dan ditetapkan oleh KPU Kota.
19. Daftar Pemilih Tambahan, yang selanjutnya disingkat DPTb, adalah daftar Pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih dalam DPT, namun memenuhi syarat dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara.
20. Daftar Pemilih Pindahan, selanjutnya disingkat DPPh, adalah daftar Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya di TPS lain.
21. Pemutakhiran data pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui data pemilih berdasarkan DP4 dan berdasarkan daftar pemilih dari pemilihan terakhir dengan cara melakukan pencocokan dan penelitian data pemilih

dan selanjutnya digunakan sebagai bahan penyusunan DPS yang dilaksanakan oleh KPU Kota dengan dibantu oleh PPK dan PPS.

22. Sistem Informasi Data Pemilih adalah seperangkat sistem dan teknologi informasi untuk mendukung kerja penyelenggara pemilihan dalam menyusun, mengoordinasi, mengumumkan dan memelihara data pemilih.
23. Pencocokan dan Penelitian, selanjutnya disebut Coklit, adalah kegiatan yang dilakukan oleh PPDP dalam pemutakhiran data pemilih dengan cara mendatangi pemilih secara langsung.
24. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh pasangan calon bersama-sama dengan Partai Politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon atau oleh pasangan Calon Perseorangan yang didaftarkan ke KPU Kota.
25. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang Panjang yang selanjutnya disebut Disdukcapil adalah dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil di wilayah Kota Padang Panjang.
26. Surat keterangan adalah surat yang diterbitkan oleh Disdukcapil yang menerangkan bahwa pemilih telah berdomisili di wilayah Kota Padang Panjang.
27. Hari adalah hari kalender.

E. Formulir

1. Formulir yang digunakan dalam pelaksanaan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih, terdiri dari formulir:
 - a. Model A-KWK merupakan Daftar Pemilih;
 - b. Model A.A-KWK merupakan Daftar Pemilih Baru;
 - c. Model A.A.1-KWK merupakan Tanda Bukti Pendaftaran Pemilih;
 - d. Model A.A.2-KWK merupakan Stiker Tanda Bukti Pencocokan dan Penelitian;
 - e. Model A.A.3-KWK merupakan Laporan Hasil Coklit PPDP;
 - f. Model A.B-KWK merupakan Daftar Perubahan Pemilih Hasil Pemutakhiran;
 - g. Model A.B.1-KWK merupakan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Desa/Kelurahan;
 - h. Model A.B.2-KWK merupakan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Kecamatan;
 - i. Model A.C-KWK merupakan Daftar Pemilih Potensial Non KTP-elektronik;

- j. Model A.C.1-KWK merupakan Rekapitulasi Daftar Pemilih Potensial Non KTP-elektronik Desa/Kelurahan;
- k. Model A.C.2-KWK merupakan Rekapitulasi Daftar Pemilih Potensial Non KTP-elektronik Kecamatan;
- l. Model A.C.3-KWK merupakan Rekapitulasi Daftar Pemilih Potensial Non KTP-elektronik Kabupaten/Kota;
- m. Model A.C.4-KWK merupakan Rekapitulasi Daftar Pemilih Potensial Non KTP-elektronik Provinsi;
- n. Model A.1-KWK merupakan Daftar Pemilih Sementara;
- o. Model A.1.3-KWK merupakan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten/Kota;
- p. Model A.1.4-KWK merupakan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Provinsi;
- q. Model A.1.A-KWK merupakan Formulir Tanggapan dan Masukan Masyarakat terhadap DPS;
- r. Model A.2-KWK merupakan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan;
- s. Model A.2.1-KWK merupakan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Desa/Kelurahan
- t. Model A.2.2-KWK merupakan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Kecamatan;
- u. Model A.3-KWK merupakan Daftar Pemilih Tetap;
- v. Model A.3.3-KWK merupakan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten/Kota;
- w. Model A.3.4-KWK merupakan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Provinsi;
- x. Model A.4-KWK merupakan Daftar Pemilih Pindahan;
- y. Model A.5-KWK merupakan Surat Pemberitahuan (Daftar Pemilih Pindahan); dan
- z. Model A.Tb-KWK merupakan Daftar Pemilih Tambahan.

BAB II

HAK MEMILIH

A. Hak Memilih

1. Warga Negara Indonesia yang pada hari dan tanggal pemilihan genap berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin.
2. Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam pemilihan, Warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam undang-undang.

B. Syarat Pemilih

1. Persyaratan sebagai Pemilih adalah terdaftar sebagai Pemilih. Untuk terdaftar sebagai Pemilih harus memenuhi syarat:
 - a. genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara atau sudah/pernah kawin;
 - b. tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d. berdomisili di daerah pemilihan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)
 - e. dalam hal pemilih belum mempunyai Kartu Tanda penduduk Elektronik dapat menggunakan surat keterangan yang diterbitkan Disdukcapil.
 - f. Tidak sedang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Penduduk yang sedang terganggu jiwa/ingatannya sehingga tidak memenuhi syarat sebagai pemilih, harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
3. Warga Negara Indonesia yang telah terdaftar dalam daftar pemilih, ternyata tidak lagi memenuhi syarat, warga Negara Indonesia dimaksud tidak dapat menggunakan hak pilihnya.
4. Seorang Pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih di PPS pada setiap kelurahan.
5. Jika pemilih terdaftar di lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, pemilih dimaksud didaftar sesuai dengan alamat yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.
6. Pemilih yang telah terdaftar sebagai pemilih, diberikan tanda bukti terdaftar menggunakan formulir Model A.A.1-KWK dan pada tempat tinggal pemilih tersebut ditemplei stiker Coklit menggunakan formulir Model A.A.2-KWK.

BAB III

PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

A. Penyediaan Data Pemilih

1. KPU menyampaikan hasil analisis DP4 yang diserahkan oleh pemerintah dan disinkronkan dengan DPT pemilihan terakhir kepada KPU Kota.
2. KPU Kota menyusun daftar pemilih berdasarkan data hasil sinkronisasi dari KPU dengan menggunakan formulir Model A-KWK.
3. Penyusunan data pemilih dilakukan dengan membagi pemilih untuk tiap TPS paling banyak 800 (delapan ratus) orang, dengan memerhatikan:
 - a. tidak menggabungkan kelurahan;
 - b. memudahkan pemilih;
 - c. hal-hal berkenaan dengan aspek geografis;
 - d. jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memerhatikan tenggang waktu pemungutan suara.
3. KPU Kota menyampaikan daftar pemilih kepada
 - a. PPDP dan PPS melalui PPK dalam bentuk *hardcopy*; dan
 - b. PPK dan PPS dalam bentuk *softcopy*.

B. Pemutakhiran Data Pemilih

1. Daftar Pemilih Sementara (DPS)

a. Pembentukan PPDP

- 1) KPU Kota dalam melakukan pemutakhiran data pemilih dibantu oleh PPDP.
- 2) PPDP dapat berasal dari unsur Rukun Tetangga (RT)/Kader Kelurahan/Organisasi Kepemudaan/Tokoh Masyarakat/unsur masyarakat lainnya, yang diusulkan oleh PPS yang bersangkutan.
- 3) PPDP diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan KPU Kota.
- 4) PPDP berjumlah:
 - a) 1 (satu) orang untuk setiap TPS dengan jumlah pemilih sampai dengan 400 (empat ratus) orang; dan
 - b) paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap TPS dengan jumlah pemilih lebih dari 400 (empat ratus) orang.
- 5) PPDP melakukan Coklit dengan cara mendatangi pemilih secara langsung dan menindaklanjuti usulan Rukun Tetangga (RT).
- 6) Kegiatan Coklit dilakukan untuk memperbaiki daftar pemilih, dengan cara;

- a) Melakukan pencocokan dan penelitian data pemilih berdasarkan Model A-KWK dengan cara mendatangi pemilih secara langsung dan dapat menindaklanjuti usulan RT;
 - b) Mencatat pemilih yang telah memenuhi syarat/tetapi belum terdaftar dalam daftar pemilih menggunakan formulir Model A.A-KWK;
 - c) Memperbaiki data pemilih apabila terdapat kesalahan;
 - d) Mencoret yang telah meninggal;
 - e) Mencoret pemilih yang pindah domisili ke daerah lain;
 - f) Mencoret pemilih yang telah berubah status dari sipil menjadi TNI dan Polri;
 - g) Mencoret pemilih yang belum genap berumur 17 tahun dan/atau belum pernah kawin/menikah pada hari pemungutan suara;
 - h) Mencoret pemilih yang telah dipastikan tidak ada keberadaannya;
 - i) Mencoret pemilih yang terganggu jiwa/ingatannya berdasarkan surat keterangan dokter;
 - j) Mencoret pemilih yang sedang dicabut hak memilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
 - k) Mencatat keterangan pemilih berkebutuhan khusus pada kolom jenis disabilitas;
 - l) Mencoret pemilih, yang berdasarkan identitas kependudukan bukan merupakan penduduk Kota Padang Panjang,
 - m) Menyerahkan Model A.A.1-KWK tanda bukti pendaftaran pemilih kepada kepala rumah tangga;
 - n) Menempelkan Model A.A.2-KWK stiker tanda bukti pencocokan dan penelitian di tempat strategis pada rumah pemilih;
 - o) Mencatat dan merekapitulasi hasil cokolit; dan
 - p) Membantu PPS dalam menyusun DPHP (daftar pemilih hasil pemutakhiran).
- 7) Dalam hal pemilih yang tercantum dalam daftar pemilih pada formulir Model A.KWK dan formulir Model A.A-KWK:
- a) belum mempunyai Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan; atau

- b) tidak dapat ditemui secara langsung oleh PPDP untuk dilakukan Coklit terhadap Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan Pemilih atau keluarganya dapat menunjukkan Kartu Keluarga kepada PPDP sebagai dasar Coklit.

- 8) PPDP mencatat pemilih tersebut ke dalam formulir Model A.KWK dan formulir Model A.A-KWK, dengan memberikan catatan pada kolom keterangan:
 - a) tidak mempunyai Kartu Tanda penduduk Elektronik atau Surat Keterangan; atau
 - b) belum dapat dipastikan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.

- 9) PPDP memberikan tanda bukti terdaftar kepada pemilih dengan menggunakan formulir Model A.A.1-KWK dan menempelkan stiker Coklit dengan menggunakan formulir Model A.A.2-KWK pada rumah pemilih sesuai dengan jumlah kepala keluarga.

- 10) PPDP mencatat dan merekapitulasi hasil kegiatan Coklit ke dalam formulir Model A.A.3-KWK dan menyampaikan rekapitulasi hasil Coklit kepada PPS.

b. Tugas PPS

- 1) PPS melaksanakan bimbingan teknis pemutakhiran data pemilih kepada PPDP.
- 2) Bimbingan teknis pemutakhiran data pemilih kepada PPDP meliputi:
 - a) jadwal pelaksanaan Coklit;
 - b) persiapan pelaksanaan Coklit;
 - c) tata cara pelaksanaan Coklit; dan
 - d) tata cara pengisian formulir.
- 3) PPS berkoordinasi dengan petugas registrasi kependudukan kelurahan sebelum dan setelah PPDP melakukan Coklit.
- 4) PPDP dalam melakukan kegiatan Coklit wajib menggunakan tanda pengenalan dari KPU Kota.
- 5) Setelah menerima hasil Coklit dari PPDP, PPS menyusun daftar pemilih hasil pemutakhiran berdasarkan hasil Coklit oleh PPDP.
- 6) PPS dalam menyusun daftar pemilih hasil pemutakhiran, dibantu oleh PPDP dengan membuat *softcopy* terhadap pemilih yang Tidak Memenuhi

Syarat, Pemilih baru, perbaikan data pemilih yang berbasis TPS, dengan menggunakan formulir Model A.B-KWK.

- 7) PPS melakukan rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran setelah menyusun daftar Pemilih dengan menggunakan Model A.B.1-KWK.
- 8) PPS menyusun daftar pemilih yang tidak mempunyai atau belum dapat dipastikan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan, dengan menggunakan formulir Model A.C-KWK.
- 9) PPS melakukan rekapitulasi daftar Pemilih dengan menggunakan formulir Model A.C.1-KWK.
- 10) Rekapitulasi dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS.
- 11) Rapat pleno terbuka dihadiri oleh PPDP, PPL, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
- 12) Dalam rapat pleno terbuka, PPL atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
- 13) Masukan harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
- 14) PPS wajib menindaklanjuti masukan, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
- 15) PPS menyampaikan daftar pemilih kepada PPK, PPL dan KPU Kota dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*.
- 16) PPS menyampaikan rekapitulasi daftar pemilih kepada PPK dan KPU Kota dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*.
- 17) Dalam hal PPS melakukan penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran secara manual, penyampaian daftar pemilih dilakukan dalam bentuk *hardcopy*.

c. Tugas PPK

- 1) PPK melakukan rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran di wilayah kerjanya setelah menerima daftar Pemilih hasil pemutakhiran dari PPS.
- 2) Rekapitulasi dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK.
- 3) Rapat pleno terbuka dihadiri oleh PPS, Panwas Kecamatan, dan tim Kampanye pasangan Calon.

- 4) Dalam rapat pleno terbuka, Panwas Kecamatan atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
- 5) Masukan harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama pemilih, tanggal lahir pemilih, dan lokasi TPS.
- 6) PPK wajib menindaklanjuti masukan, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
- 7) PPK menyusun rekapitulasi hasil pemutakhiran Daftar Pemilih ke dalam formulir Model A.B.2-KWK.
- 8) PPK menyusun rekapitulasi daftar pemilih potensial non-KTP Elektronik tingkat kecamatan dengan menggunakan formulir Model A.C.2-KWK.
- 9) Salinan formulir Model A.B.2-KWK dan salinan formulir Model A.C.2-KWK disampaikan kepada:
 - a) KPU Kota Padang Panjang;
 - b) KPU Provinsi Sumatera Barat melalui KPU Kota Padang Panjang;
 - c) Panwas Kecamatan; dan
 - d) Setiap Tim Kampanye Pasangan Calon.

d. Tugas KPU Kota Padang Panjang

- 1) Setelah menerima rekapitulasi daftar Pemilih dari PPK, KPU Kota Padang Panjang melakukan rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran dan menetapkan DPS.
- 2) KPU Kota menyusun daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat dengan menggunakan formulir Model A.C.3-KWK.
- 3) KPU Kota melakukan pengecekan terhadap Pemilih dalam Model A.C.3-KWK dengan mengacu pada DP4.
- 4) Rekapitulasi dan penetapan DPS dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kota.
- 5) Rapat pleno terbuka dihadiri oleh PPK, Panwas Kota, tim kampanye pasangan calon, dan Disdukcapil.
- 6) Dalam Rapat Pleno, PPK, Panwas Kota, atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.

- 7) Masukan harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir pemilih, dan lokasi TPS.
- 8) KPU Kota wajib menindaklanjuti masukan apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
- 9) KPU Kota menyusun rekapitulasi DPS ke dalam formulir Model A.1.3-KWK.
- 10) KPU Kota menyampaikan salinan formulir Model A.1.3-KWK dan formulir Model A.C.3-KWK kepada:
 - a) KPU Provinsi;
 - b) KPU melalui KPU Provinsi;
 - c) Panwas Kota;
 - d) Setiap Tim Kampanye Pasangan Calon; dan
 - e) Disdukcapil.
- 11) KPU Kota dalam menetapkan DPS menggunakan formulir Model A.1-KWK.
- 12) KPU Kota menyampaikan salinan DPS kepada PPS melalui PPK dalam jumlah 3 (tiga) rangkap, untuk digunakan sebagai:
 - a) pengumuman di kantor Kelurahan;
 - b) pengumuman di sekretariat/balai Rukun Tetangga (RT) atau tempat strategis lainnya; dan
 - c) arsip PPS.
- 13) KPU Kota menyampaikan salinan DPS dalam bentuk *softcopy* dengan format *Portable Document Format* (PDF) kepada tim kampanye pasangan calon dan panwas Kota.
- 14) KPU Kota memberikan salinan DPS dalam bentuk *softcopy* dengan format excel atau *Comma Separated Values* (CSV) dari Sistem Informasi Daftar Pemilih, apabila terdapat permintaan dari tim kampanye pasangan Calon dan Panwas Kota.
- 15) KPU Kota melakukan koordinasi dengan Disdukcapil untuk meminta keterangan bahwa pemilih yang bersangkutan telah berdomisili di wilayah administratif Kota Padang Panjang, setelah menyampaikan salinan formulir A.C.3-KWK.
- 16) Dalam hal Disdukcapil tidak memberikan keterangan bahwa pemilih yang bersangkutan telah berdomisili di wilayah administratif Kota Padang Panjang, KPU Kota menemui Disdukcapil untuk meminta menerbitkan keterangan tersebut.
- 17) Dalam hal sampai dengan masa perbaikan DPS berakhir, Disdukcapil tidak memberikan keterangan bahwa pemilih yang bersangkutan telah berdomisili di wilayah administratif Kota Padang Panjang, KPU Kota

mencoret pemilih yang bersangkutan, dan menuangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh KPU Kota dan Disdukcapil dan disaksikan oleh Panwas Kota .

- 18) Dalam hal Disdukcapil tidak dapat memberikan seluruh data dan informasi mengenai data pemilih yang masuk dalam formulir Moder A.C.3-KWK, KPU Kota melaporkan kepada KPU.
- 19) KPU menindaklanjuti laporan dengan melakukan koordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan dalam negeri untuk melakukan pengecekan terhadap data pemilih yang ada dalam formulir Model A.C.3-KWK.
- 20) KPU menyampaikan hasil pengecekan yang dilakukan bersama dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan dalam negeri kepada KPU Kota.
- 21) KPU Kota segera menindak lanjuti hasil pengecekan dengan melakukan:
 - a) memasukan pemilih kedalam daftar pemilih tetap (DPT) apabila pemilih dimaksud terdaftar *database* kependudukan;
 - b) mencoret pemilih dari DPT apabila pemilih terdaftar dalam *database* kependudukan daerah pemilihan lain; dan
 - c) berkoordinasi dengan Disdukcapil untuk menerbitkan Surat Keterangan bagi pemilih yang tidak terdaftar dalam *database* kependudukan.

e. Tanggapan masyarakat terhadap DPS

PPS mengumumkan DPS pada tempat yang mudah dijangkau untuk mendapat tanggapan masyarakat selama 10 (sepuluh) hari, setelah menerima DPS.

2. Daftar Pemilih Tetap (DPT)

a. Pengajuan Usul Perbaikan

- 1) Pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya yang tercantum dalam DPS kepada PPS.
- 2) Selain usul perbaikan Pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat memberikan usulan perbaikan berkaitan dengan informasi tentang pemilih kepada PPS, yang meliputi:
 - a) Pemilih telah memenuhi syarat;
 - b) Pemilih sudah/pernah kawin di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun;

- c) Pemilih sudah pensiun dari Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Pemilih yang berubah status menjadi Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - d) Pemilih sudah meninggal dunia;
 - e) Pemilih tidak berdomisili di kelurahan tersebut;
 - f) Pemilih terdaftar lebih dari 1 (satu) kali; dan/atau
 - g) Pemilih terdaftar tetapi sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pemilih.
- 3) Usulan perbaikan disampaikan kepada PPS dengan menunjukkan dan menyerahkan salinan (*fotocopy*) Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan dari Pemilih yang informasinya diusulkan untuk diperbaiki, serta mengisi formulir Model A.1.A-KWK.

b. Tugas PPS dalam DPT

- 1) PPS melakukan verifikasi terhadap usulan perbaikan kepada Pemilih yang informasinya diusulkan untuk diperbaiki.
- 2) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi usulan perbaikan dapat diterima, PPS memperbaiki DPS berdasarkan Kartu Tanda penduduk Elektronik atau Surat Keterangan serta memberikan tanda bukti telah diterima usulan perbaikan identitas dan/atau telah terdaftar sebagai pemilih.
- 3) PPS melakukan rekapitulasi DPS hasil perbaikan menggunakan formulir Model A.2.1-KWK.
- 4) PPS menyampaikan DPS hasil perbaikan dan rekapitulasi DPS hasil perbaikan kepada PPK.

c. Tugas PPK dalam DPT

- 1) PPK melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS setelah menerima hasil perbaikan DPS dari PPS menggunakan formulir Model A.2.2-KWK.
- 2) Rekapitulasi dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK.
- 3) Rapat pleno terbuka dihadiri oleh PPS, Panwas Kecamatan, dan tim kampanye pasangan calon.

- 4) Dalam rapat pleno terbuka Panwas Kecamatan atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi;
 - 5) Masukan harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama pemilih, tanggal lahir pemilih, dan lokasi TPS.
 - 6) PPK wajib menindaklanjuti masukan apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
 - 7) PPK menyampaikan salinan rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 1) kepada:
 - a) KPU Kota;
 - b) KPU Provinsi melalui KPU Kota;
 - c) Panwas Kecamatan; dan
 - d) setiap Tim Kampanye pasangan Calon.
- d. Tugas KPU Kota Padang Panjang dalam DPT
- 1) Setelah menerima hasil perbaikan DPS dari PPK, KPU Kota melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS dan menetapkan DPT.
 - 2) Rekapitulasi dan penetapan DPT dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kota.
 - 3) Rapat pleno terbuka dihadiri oleh PPK, Panwas Kota, dan Tim Kampanye Pasangan Calon dan Disdukcapil.
 - 4) Dalam rapat pleno, PPK, Panwas Kota, atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
 - 5) Masukan harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama pemilih, tanggal lahir pemilih, dan lokasi TPS.
 - 6) KPU Kota wajib menindaklanjuti masukan apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
 - 7) KPU Kota menetapkan DPT dengan menggunakan formulir Model A.3-KWK.
 - 8) KPU Kota menyusun rekapitulasi DPT ke dalam formulir Model A.3.3-KWK.
 - 9) KPU Kota menyampaikan salinan rekapitulasi DPT kepada:
 - a) KPU Provinsi;
 - b) KPU melalui KPU Provinsi;
 - c) Panwas Kota;
 - d) Setiap Tim Kampanye Pasangan Calon; dan
 - e) Dinas dukcapil.

- 10) KPU Kota menyampaikan salinan penetapan DPT kepada PPS melalui PPK dalam jumlah 3 (tiga) rangkap untuk digunakan sebagai:
 - a) pengumuman di kantor kelurahan;
 - b) pengumuman di sekretariat/balai Rukun Tetangga (RT)/tempat strategis lainnya; dan
 - c) arsip PPS.
- 11) KPU Kota mengarsipkan salinan DPT dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*.
- 12) KPU Kota menyampaikan salinan DPT dalam bentuk *softcopy* dengan format *Portable Document Format* (PDF) kepada:
 - a) Tim Kampanye pasangan Calon tingkat kecamatan melalui PPK;
 - b) Tim Kampanye pasangan Calon tingkat Kota;
 - c) Panwas Kota;
 - d) Panwas Kecamatan melalui PPK.
- 13) KPU Kota memberikan salinan DPT dalam bentuk *softcopy* dengan format *excel* atau *Comma Separated Values* (CSV), apabila terdapat permintaan dari:
 - a) Tim Kampanye pasangan Calon tingkat kecamatan melalui PPK;
 - b) Tim Kampanye pasangan Calon tingkat Kota;
 - c) Panwas Kota;
 - d) Panwas Kecamatan melalui PPK.

e. Pengumuman DPT

PPS mengumumkan DPT pada tempat yang mudah dijangkau setelah menerima DPT dari KPU Kota.

BAB IV

DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN DAN DAFTAR PEMILIH PINDAHAN

A. Daftar Pemilih Tambahan (DPTB)

Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi memenuhi syarat sebagai Pemilih, dapat menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dengan dimasukkan dalam DPTb di TPS yang sesuai dengan alamat pemilih yang bersangkutan menggunakan formulir Model A.Tb-KWK.

B. Daftar Pemilih Pindahan (DPPh)

1. Salinan DPT dapat dilengkapi dengan DPPh.
2. DPPh terdiri atas data pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS, yang karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain dalam wilayah Kota Padang Panjang.
3. Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 2 meliputi:
 - a. menjalankan tugas di tempat lain pada hari pemungutan Suara;
 - b. menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dan keluarga yang mendampingi;
 - c. penyandang disabilitas yang berada di panti sosial/panti rehabilitasi;
 - d. menjalani rehabilitasi narkoba;
 - e. menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga permasyarakatan;
 - f. tugas belajar;
 - g. pindah domisili; dan/atau
 - h. tertimpa bencana alam.
4. DPPh disusun menggunakan formulir Model A.4-KWK paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
5. Untuk dapat dimasukkan ke dalam DPPh, Pemilih harus menunjukkan bukti identitas yang sah dan bukti telah terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT di TPS asal.
6. Pemilih melaporkan kepada PPS asal untuk mendapatkan surat pemberitahuan DPPh dalam formulir Model A.5-KWK yang akan digunakan untuk memilih di TPS lain paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
7. Dalam hal pemilih tidak dapat menempuh prosedur di atas, pemilih dapat melapor kepada KPU Kota untuk mendapatkan formulir Model A.5-KWK paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
8. PPS atau KPU Kota berdasarkan laporan pemilih, meneliti kebenaran identitas yang bersangkutan pada DPT.
9. Dalam hal pemilih telah terdaftar dalam DPT, PPS atau KPU Kota menerbitkan surat keterangan pindah memilih menggunakan formulir Model A.5-KWK, dengan ketentuan:
 - a. lembar kesatu untuk Pemilih yang bersangkutan; dan
 - b. lembar kedua sebagai arsip PPS atau KPU Kota.

10. PPS asal mencatat Pemilih yang pindah memilih pada kolom keterangan DPT.
11. Pemilih menyampaikan formulir Model A.5-KWK kepada PPS tempat tujuan memilih paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.

BAB V

SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH

- A. Tugas KPU Kota dalam Penggunaan Sistem Informasi Data Pemilih untuk mendukung kerja penyelenggara pemilihan dalam menyusun, mengoordinasi, mengumumkan, memelihara data pemilih dan untuk melayani pemilih melakukan pemeriksaan data pemilih.
- B. Tugas KPU Kota setelah Pemungutan Suara memasukkan data DPTb pada Sistem Informasi Data Pemilih guna pemutakhiran data pemilih berkelanjutan untuk pemilihan atau pemilu berikutnya.
- C. Pedoman Teknis Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan ditetapkan oleh KPU Kota.
- D. Sistem Informasi Data Pemilih diselenggarakan oleh KPU Kota, PPK dan PPS.
- E. Dalam hal tidak tersedia sarana dan prasarana memadai untuk menyelenggarakan Sistem Informasi Data Pemilih di tingkat Kelurahan penyusunan daftar pemilih dilakukan secara manual oleh PPS dan proses pemasukan data pada Sistem Informasi Data pemilih difasilitasi oleh PPK dan/atau KPU Kota.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PELAPORAN PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH

- A. Tugas KPU Kota terhadap pelaksanaan tugas PPDP melalui PPS dan PPK
 1. KPU Kota memonitor dan melakukan pencermatan terhadap pelaksanaan tugas PPDP melalui PPS dan PPK.

2. KPU Kota melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan tugas PPDP dengan menggunakan sampel paling sedikit 5% (lima persen) dari jumlah TPS di Kota Padang Panjang.
3. KPU Kota menindaklanjuti hasil pengawasan Panwas Kota terhadap pemutakhiran data dan penyusunan Daftar Pemilih.

B. Kewajiban KPU Kota

KPU Kota wajib menyampaikan laporan tahapan pemutakhiran data pemilih kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Panwas Kota.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Dalam hal perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik sudah mencakup 100% (seratus persen) Pemilih, kegiatan penyusunan daftar Pemilih menggunakan Pemutakhiran Data Pemilih berkelanjutan.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 11 September 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG PANJANG,

ttd.

JAFRI EDI PUTRA



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG NOMOR 23/HK.03.1-Kpt/1374/KPU-Kota/IX/2017 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANG PANJANG TAHUN 2018.

JENIS FORMULIR DALAM PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANG PANJANG TAHUN 2018

No	KODE	NAMA
1.	Model A-KWK	Daftar Pemilih
2.	Model A.A-KWK	Daftar Pemilih Baru
3.	Model A.A.1-KWK	Tanda Bukti Pendaftaran Pemilih
4.	Model A.A.2-KWK	Stiker Tanda Bukti Pencocokan dan Penelitian
5.	Model A.A.3-KWK	Laporan Hasil Coklit PPDP
6.	Model A.B-KWK	Daftar Perubahan Pemilih Hasil Pemutakhiran
7.	Model A.B.1-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Kelurahan
8.	Model A.B.2-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Kecamatan
9.	Model A.C-KWK	Daftar Pemilih Potensial Non KTP-elektronik
10.	Model A.C.1-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Potensial Non KTP-elektronik Kelurahan
11.	Model A.C.2-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Potensial Non KTP-elektronik Kecamatan
12.	Model A.C.3-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Potensial Non KTP-elektronik Kota
13.	Model A.C.4-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Potensial Non KTP-elektronik Provinsi
14.	Model A.1-KWK	Daftar Pemilih Sementara
15.	Model A.1.3-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kota
16.	Model A.1.4-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Provinsi
17.	Model A.1.A-KWK	Formulir Tanggapan dan Masukan Masyarakat terhadap DPS
18.	Model A.2-KWK	Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan
19.	Model A.2.1-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Kelurahan
20.	Model A.2.2-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Kecamatan
21.	Model A.3-KWK	Daftar Pemilih Tetap
22.	Model A.3.3-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kota
23.	Model A.3.4-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Provinsi
24.	Model A.4-KWK	Daftar Pemilih Pindahan
25.	Model A.5-KWK	Surat Pemberitahuan (Daftar Pemilih Pindahan)
26.	Model A.Tb-KWK	Daftar Pemilih Tambahan